



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR:140/1/402.401.01/KPTS/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR:140/2/402.401.01/KPTS/2023**

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN
DESA (PKPKD), dan**

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 140/2B/402.401.01/KPTS/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN
(TPK)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 140/3/402.401.01/KPTS/I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA NON PERANGKAT
DESA**

**DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR:140/4/402.401.01/KPTS/I/2023**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN STAF
KEPALA URUSAN UMUM**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN BALEREJO
KANTOR KEPALA DESA BABADAN LOR

Jalan kertokusumo Nomor : 61
BABADAN LOR

Kode pos 63152

SURAT KEPUTUSAN DESA

Nomor : 140/5/402.401.01/KPTS/1/2023

TENTANG
PERPANJANGAN SK GURU TETAP PADA TK DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : Bahwa saudara yang namanya dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk perpanjangan kembali sebagai **Guru Tetap pada TK Desa Babadan Lor**
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Penyelenggara TK Desa Babadan Lor.
- Mengingat : *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 a dan Permen No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
Keputusan Mendikbud RI Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan ,
PERTAMA :

Nama : Catur Endah Handayani, S.Pd
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 13 April 1985
Pendidikan : S1
Tugas : Guru Kelompok B
TMT : 20 September 2010

- KEDUA : Di tetapkan dan diangkat sebagai Guru Tetap (GT) di TK DESA BABADAN LOR, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun
- KETIGA : Yang bersangkutan mulai mengabdikan diri sebagai tenaga Guru Tetap (GT) sejak tanggal 20 September 2010
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023
- KELIMA : Surat keputusan ini bukan jaminan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan akan diadakan perubahan, pembetulan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya .

Ditetapkan di : Babadan Lor
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA BABADAN LOR
KEPALA DESA
BABADAN LOR
Drs. SUMARLAN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Ka. Madiun
2. Yth. Kepala UPT Pendidikan TK, SD Kecamatan Balerejo
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN BALEREJO
KANTOR KEPALA DESA BABADAN LOR

Jalan kertokusumo Nomor : 61
BABADAN LOR

Kode pos 63152

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 140/6/402.401.01/KPTS/I/2023

TENTANG
PERPANJANGAN SK GURU TETAP PADA TK DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : Bahwa saudara yang namanya dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk perpanjangan kembali sebagai **Guru Tetap pada TK Desa Babadan Lor**
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Penyelenggara TK Desa Babadan Lor.
- Mengingat : *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 a dan Permen No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
Keputusan Mendikbud RI Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan ,
PERTAMA :

Nama : SUKADI
Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 14 Januari 1985
Pendidikan : SLTA
Tugas : Guru Kelompok B
TMT : 14 Pebruari 2007

- KEDUA : Di tetapkan dan diangkat sebagai Guru Tetap (GT) di TK DESA BABADAN LOR, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun
- KETIGA : Yang bersangkutan mulai mengabdikan diri sebagai tenaga Guru Tetap (GT) sejak tanggal 14 Pebruari 2007
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023
- KELIMA : Surat keputusan ini bukan jaminan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan akan diadakan perubahan, pembetulan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya .

Ditetapkan di : Babadan Lor
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA BABADAN LOR

Drs. SUMARLAN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Ka. Madiun
2. Yth. Kepala UPT Pendidikan TK, SD Kecamatan Balerejo
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN BALEREJO
KANTOR KEPALA DESA BABADAN LOR

Jalan Kertokusumo Nomor : 61
BABADAN LOR

Kode Pos 63152

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 140/7/402.401.01/KPTS/I/ 2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD DESA BABADAN LOR

- Menimbang : Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Babadan Lor yang semakin berkembang dan mendesaknya kebutuhan akan tenaga guru pembina PAUD di Desa Babadan Lor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Nama : SUPARIYANTO
Tempat / Tgl. Lahir : Madiun, 18 Oktober 1985
Pendidikan : SLTA
Alamat : RT 08 RW 02 Ds. BABADAN LOR BALEREJO
MADIUN

Kedua : Ditetapkan dan diangkat sebagai Guru Tetap (GT), Di KB TUNAS BARU I Desa Babadan Lor Kec. Balerejo, Kab. Madiun.

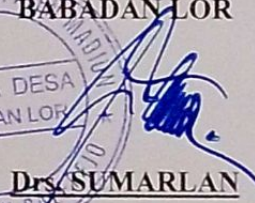
Ketiga : Yang bersangkutan sejak surat keputusan ini ditetapkan telah memiliki masa kerja (masa kerja 17 tahun).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

Kelima : Surat keputusan ini bukan jaminan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan akan diadakan perubahan, pembetulan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Babadan Lor
Pada Tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA DESA
BABADAN LOR**


Drs. SUMARLAN





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN BALEREJO
KANTOR KEPALA DESA BABADAN LOR

Jalan Kertokusumo Nomor : 61

BABADAN LOR

Kode Pos 63152

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 140/8/402.401.01/KPTS/I/ 2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD DESA BABADAN LOR

- Menimbang : Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Babadan Lor yang semakin berkembang dan mendesaknya kebutuhan akan tenaga guru pembina PAUD di Desa Babadan Lor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Nama : ANUK SETRIANINGSIH
Tempat / Tgl. Lahir : Situbondo, 2 Februari 1978
Pendidikan : S1
Alamat : RT 03 RW 01 Ds. BABADAN LOR BALEREJO
MADIUN

- Kedua : Ditetapkan dan diangkat sebagai Guru Tetap (GT), Di KB TUNAS BARU I Desa Babadan Lor Kec. Balerejo, Kab. Madiun.
- Ketiga : Yang bersangkutan sejak surat keputusan ini ditetapkan telah memiliki masa kerja (masa kerja 11 tahun).
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
- Kelima : Surat keputusan ini bukan jaminan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan akan diadakan perubahan, pembetulan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Babadan Lor
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA
BABADAN LOR



Drs. SUMARLAN



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
(POKJA) PROFIL DESA BABADAN LOR**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB-PPKBD
DESA BABADAN LOR**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
TAMAN POS PELAYANAN TERPADU**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH RESTORATIVE
JUSTICE dan SEKRETARIAT RUMAH
RESTORATIVE JUSTICE KAMPUNG SILAT
“ AYO APIK BARENG “**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
DRAINASE SALURAN IRIGASI TERSIER
HIMPUNAN PETANI PENGGUNA AIR
(HIPPA)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM SURVEY HARGA BAHAN, BARANG dan
JASA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 17 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI USULAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP-Des
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 19 TAHUN 2023**

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 20 TAHUN 2023**

TENTANG

UNIT PENGELOLA ASET

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**